

Paradigma Nikah Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Moh. Ahsin¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Beni Ahmad Saebani³,

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: mohahsin91@gmail.com¹, oyosunaryomukhlas@uinsgd.com²,
beniahmadsaebani210468@gmail.com³

Article History:

Received: 01 Januari 2025

Revised: 22 Januari 2025

Accepted: 24 Januari 2025

Keywords: *Pregnant Marriage, Sociology of Islamic Law, Maqashid Syariah*

Abstract: *The phenomenon of pregnant marriage, which is a marriage that takes place because of pregnancy outside of marriage, is an important issue that involves various legal and social perspectives. KHI article 53 supports the legality of pregnant marriage by establishing specific rules to protect the rights of women and children. The main factors that trigger pregnant marriages include a lack of religious education, the influence of the social environment, and weak family supervision. Adulterous children in KHI Article 186 and MUI only have a nasab relationship with the mother and her family. The Constitutional Court in Decision No. 46/PUU-VIII/2010 stated that adulterous children have a legal relationship with biological fathers if proven through valid evidence. The sociological perspective of Islamic law emphasises the importance of legal responses to social realities, especially pregnant marriages, to maintain social stability and reduce the stigma experienced by women and children. Meanwhile, maqashid sharia emphasises sharia objectives, such as the protection of honour (hifz al-ird), offspring (hifz an-nasl) and soul (hifz al-nafs) as the basis for the permissibility of pregnant marriage to prevent wider negative impacts.*

PENDAHULUAN

Fenomena nikah hamil atau pernikahan yang dilakukan ketika calon pengantin wanita dalam keadaan hamil di luar ikatan pernikahan sah merupakan persoalan sosial yang kerap muncul di masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek pribadi kedua calon pengantin, tetapi juga membawa dampak luas dalam norma-norma sosial, pandangan keagamaan, dan persepsi moral yang dianut masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan moralitas dalam kehidupan keluarga. Kehadiran fenomena nikah hamil sering kali menimbulkan berbagai stigma dan kritik dari berbagai kalangan yang menganggap peristiwa tersebut melanggar norma sosial dan agama. Akibatnya, pasangan yang melakukan nikah hamil sering kali mengalami tekanan sosial, bahkan dalam beberapa kasus menghadapi penolakan atau diskriminasi (Asma

Barlas, 2002).

Nikah hamil juga memiliki implikasi hukum yang kompleks dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Hukum positif, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, belum mengatur secara rinci mengenai kondisi kehamilan di luar nikah. Namun, pada ranah hukum Islam, ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyelesaikan persoalan sosial ini dengan tujuan melindungi kehormatan perempuan dan anak yang akan dilahirkan (Effendi, 2003). Oleh karena itu, penting untuk memahami permasalahan nikah hamil tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari nilai-nilai sosial dan agama yang dipegang teguh dalam masyarakat.

Kajian terkait nikah hamil dalam konteks hukum dan nilai-nilai sosial sangatlah penting, mengingat isu ini menyentuh berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, perspektif sosiologi hukum Islam dapat memberikan pandangan mengenai bagaimana fenomena ini dipahami dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana hukum dapat mengakomodasi norma sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moralitas (Beni Saebani, 2024). Dalam pandangan sosiologis, hukum bukan hanya instrumen yang mengatur perilaku individu, tetapi juga mencerminkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Emile Durkheim, hukum memiliki fungsi sosial untuk mengontrol perilaku individu dan menjaga keteraturan sosial (Durkheim, 1984). Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi dalam menyikapi fenomena nikah hamil.

Di sisi lain, pendekatan *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat dalam Islam menekankan pentingnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu dan masyarakat. *Maqashid syariah*, yang mencakup tujuan untuk melindungi agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*), menawarkan landasan filosofis dalam memahami dan merumuskan hukum yang adaptif dan responsif terhadap isu sosial seperti nikah hamil. Menurut pemikiran *maqashid syariah*, upaya melindungi keturunan dan kehormatan menjadi sangat penting dalam kasus nikah hamil karena terkait dengan martabat individu dan stabilitas sosial. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa Islam memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama (Yusuf Al-Qaradawi, 1992).

Oleh karena itu, urgensi untuk memahami permasalahan nikah hamil melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dan *maqashid syariah* sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya membantu untuk melihat isu nikah hamil dari sudut pandang yang holistik, tetapi juga memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang mengedepankan prinsip keadilan, maslahat, dan kemanusiaan.

LANDASAN TEORI

Dalam menanggapi fenomena nikah hamil dan memahaminya dengan lebih dalam, penulis menggunakan tiga teori dalam penelitian ini:

1. Teori Fungsi Sosial Hukum

Teori fungsi sosial hukum adalah salah satu konsep kunci dalam sosiologi hukum yang dikemukakan oleh sosiolog Prancis, Emile Durkheim. Teori ini menyoroti peran hukum sebagai mekanisme utama untuk menjaga keteraturan sosial dan menciptakan

solidaritas di dalam masyarakat. Bagi Durkheim, hukum tidak hanya mengatur perilaku individu tetapi juga mencerminkan norma, nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam pandangannya, hukum adalah instrumen yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, karena hukum berfungsi memperkuat kohesi sosial melalui peraturan yang disepakati bersama (Durkheim, 1984).

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* juga membahas fungsi hukum dalam perspektif Durkheim. Ia menjelaskan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat kontrol sosial dan sebagai sarana integrasi masyarakat. Soekanto menyoroti pentingnya hukum untuk mencegah perilaku menyimpang dan memelihara solidaritas, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen (Soekanto, 2007). Dalam konteks fenomena nikah hamil, hukum Islam dapat dilihat sebagai bentuk pengaturan sosial yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga merespons kebutuhan untuk menjaga keseimbangan sosial. Teori ini berguna dalam melihat bagaimana peraturan terkait nikah hamil, terutama yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.

2. Teori Stigma atau Labeling

Teori Stigma adalah konsep sosiologi yang diperkenalkan oleh Erving Goffman dalam bukunya *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Menurut Goffman, Stigma adalah atribut yang secara sosial dianggap merendahkan seseorang sehingga mereka dipandang berbeda atau “tidak normal” oleh masyarakat. Individu yang memiliki stigma cenderung mengalami diskriminasi, perlakuan berbeda, atau bahkan pengucilan dari lingkungannya. Stigma juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan, karena orang yang distigma merasa terbebani oleh pandangan negatif masyarakat, yang dapat menghalangi mereka menjalani kehidupan dengan penuh martabat dan kebebasan (Erving Goffman, 1963).

Muhammad Mustofa, seorang sosiolog hukum di Indonesia, menyatakan bahwa stigma dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dilihat dari segi pelanggaran norma sosial, tetapi juga erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang dominan. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa ketika seseorang dianggap menyimpang, masyarakat cenderung memberikan stigma sebagai bentuk “sanksi sosial” agar individu tersebut memperbaiki perilakunya. Stigma ini sering kali bertujuan untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan menjaga keseimbangan sosial di dalam komunitas (Muhammad Mustofa, 2001). Contoh penerapan teori ini terlihat pada pasangan yang menikah dalam kondisi hamil di luar nikah. Masyarakat yang memiliki norma kuat mengenai moralitas mungkin akan memandang rendah atau memberikan stigma terhadap kehamilan di luar nikah.

3. Teori Maqashid Syariah (Al-Ghazali dan Asy-Syatibi)

Teori Maqashid Syariah adalah pendekatan dalam hukum Islam yang fokus pada tujuan (maqashid) dari syariah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustasfa* menyebutkan bahwa syariah memiliki tujuan untuk melindungi lima aspek dasar: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Kelima prinsip ini dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip pokok) dan dianggap sebagai inti dari hukum Islam yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan hukum (Abu Hamid Al-Ghazali, 1993).

Asy-Syatibi kemudian memperluas pemikiran Al-Ghazali dengan menekankan

bahwa hukum Islam harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial yang berubah-ubah. Dalam karyanya, Asy-Syatibi berargumen bahwa setiap hukum Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kemudahan bagi umat, sesuai dengan konteks sosial yang ada. Pendekatan maqashid ini penting dalam melihat hukum Islam sebagai sistem yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan berfokus pada prinsip kemaslahatan, hukum Islam tidak hanya menjaga integritas pribadi tetapi juga mendukung harmoni sosial. Asy-Syatibi menekankan bahwa hukum Islam yang tidak memperhatikan kemaslahatan akan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat (Al-Syatibi, 1969). Dalam kasus nikah hamil, maqashid syariah mendukung fleksibilitas hukum Islam untuk merespons fenomena sosial demi menjaga kemaslahatan dan mencegah kemadharatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk memahami fenomena nikah hamil dari perspektif sosiologi hukum Islam dan maqashid syariah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup kajian dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti menginterpretasikan dan menguraikan data dari berbagai literatur untuk menggambarkan fenomena nikah hamil sesuai prinsip-prinsip sosiologi hukum Islam dan maqashid syariah, dengan tujuan memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks sosial modern serta memberikan solusi terhadap permasalahan sosial tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kawin Hamil Dalam Islam

Secara etimologi kawin hamil diambil dari dua kata “kawin” dan “hamil”. Kawin adalah bersatunya pria dan wanita sebagai suami istri yang sah atau berhubungan sebagai suami istri dalam konteks pernikahan (BPPB, 2016). Adapun “hamil” adalah mengandung janin di dalam rahim. Dengan menggabungkan kedua definisi ini, dapat dimaknai bahwa istilah “kawin hamil” merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di mana pihak perempuan sedang dalam kondisi hamil. Adapun secara terminologi kawin hamil didefinisikan oleh para ahli dengan berbagai definisi: Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa nikah hamil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mengandung akibat hubungan di luar nikah. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pernikahan ini diperbolehkan selama tujuan utamanya adalah untuk melindungi kehormatan perempuan serta anak yang akan dilahirkan. Menurutnya, meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil, pernikahan tetap sah dan dianggap sebagai langkah untuk menghindari kerugian sosial (Ibnu Qudamah, 1985).

Adapun Komaruddin Hidayat mendefinisikan nikah hamil sebagai pernikahan yang dilangsungkan saat calon mempelai perempuan dalam keadaan mengandung akibat hubungan di luar nikah (Komaruddin Hidayat, 2005). Sementara Ninik menjelaskan bahwa nikah hamil adalah "pernikahan yang dilakukan dengan wanita yang hamil sebagai upaya untuk mengurangi stigma sosial dan memberikan status hukum bagi anak yang dilahirkan." Dalam konteks ini, nikah hamil dapat dilihat sebagai solusi pragmatis yang bertujuan untuk menjaga martabat dan stabilitas sosial (Ninik, 2010). Definisi-definisi ini dari berbagai ahli menunjukkan bahwa dalam kasus nikah hamil, Islam menawarkan fleksibilitas dengan mempertimbangkan adanya kemaslahatan sehingga nikah hamil dapat dibenarkan untuk menghindari kemudharatan dan stigma yang lebih besar.

Dalam Islam wanita hamil secara umum haram untuk dinikahi kecuali dalam beberapa keadaan. Oleh karena itu wanita hamil diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: *Pertama*, wanita hamil yang masih bersuami, *Kedua*, wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, *Ketiga*, wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya, *Keempat*, wanita hamil karena *wath'i syubhat* (hubungan biologis oleh orang lain yang terjadi karena ketidakjelasan), *Kelima*, wanita hamil karena zina (Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2006).

Adapun yang *pertama*, yaitu wanita hamil yang masih bersuami, Islam mengharamkan pernikahan ini dan jika terjadi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan melanggar ketentuan agama karena wanita tersebut masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan Islam melarang seorang istri mempunyai lebih dari satu suami. Dalam surat an-Nisa ayat 24 disebutkan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu..(Qs. An-Nisa: 24).

Adapun *kedua*, yaitu wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, semua ulama dari empat madzhab bersepakat bahwa wanita tersebut boleh dinikahi dengan syarat anak yang dikandungnya telah lahir, meskipun jarak antara meninggalnya suami dan kelahiran hanya beberapa hari saja. Hal itu dikarenakan tujuan daripada iddah adalah untuk mengetahui keadaan rahim apakah di dalamnya masih terdapat benih dari suami pertama atau tidak, dan itu bisa terselesaikan dengan adanya kelahiran.

Ketiga, wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya, Islam melarang menikahi wanita tersebut sampai habis masa iddahnya yaitu sampai masa melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.(Qs. At-Thalaq: 4).

Keempat, wanita hamil karena *wath'i syubhat*, dalam Islam wanita tersebut tidak boleh dinikahi kecuali setelah ia telah melahirkan kandungannya. Hal itu dikarenakan adanya sperma dalam kandungannya, dan untuk menjaga kehormatan sperma tersebut dengan melarang pernikahan lain. *Kelima*, wanita hamil karena zina, para ulama fikih baik dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda pendapat mengenai kebolehan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam pembahasan berikutnya.

Kawin Hamil Dalam Pandangan Ulama Fikih

Sebagaimana yang disebutkan di atas mengenai perkawinan dengan wanita yang sedang hamil di luar pernikahan (zina), para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam. Berikut adalah pandangan umum ulama fikih mengenai kawin hamil:

1. Mazhab Hanafi

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sah hukumnya melangsungkan perkawinan dengan wanita yang sedang hamil, baik pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya atau bukan. Ibn Abidin -seorang ulama terkemuka madzhab Hanafi- dalam karyanya menyebutkan:

"وَلَا عِدَّةَ عَلَى الْمَرْبِيَّةِ، فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا فِي الْحَالِ، وَالْعِلَّةُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي مَاءِ الزَّيْنَاءِ."

"Tidak ada masa iddah bagi wanita yang berzina, sehingga diperbolehkan menikahnya pada saat itu juga. Hal ini karena tidak ada hak bagi siapapun atas air mani hasil zina, sehingga tidak ada

masa iddah bagi wanita yang berzina." (Ibn Abidin, 1985).

Al-Kasani juga menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina diperbolehkan tanpa menunggu persalinan, karena kehamilan dari zina tidak memiliki hak nasab:

أَمَّا الْحَامِلُ مِنَ الزَّوْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَلَادَتِهَا لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا حُرْمَةَ لَهُ، إِذَا لَا نَسَبَ لَهُ، فَلَا تَكُونُ فِي حُكْمِ الْمُحْتَرَمِ."

"Adapun wanita yang hamil akibat zina, pernikahannya sah sebelum ia melahirkan karena kehamilannya tidak memiliki kehormatan (hurmah), sebab anak itu tidak memiliki nasab, sehingga tidak dalam kategori yang dihormati"(Al-Kasani, 1998).

Pandangan ini menunjukkan pendekatan Mazhab Hanafi yang memberikan kelonggaran untuk menikahi wanita hamil akibat zina tanpa menunggu kelahiran. Akan tetapi, Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan menambahkan ketentuan bahwa apabila pria yang menikahi wanita hamil tersebut bukanlah pria yang menyebabkan kehamilan, maka pernikahan tetap sah, namun suami baru tersebut tidak diperkenankan berhubungan seksual dengan istrinya hingga anak yang dikandungnya lahir (Al-Kasani, 1998). Hal tersebut didasarkan pada sebuah hadits: *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengairi tanaman di lahan orang lain"* (Abu Syaibah, 1997).

2. Pendapat Madzhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih tegas terkait pernikahan wanita hamil akibat zina. Menurut Mazhab Maliki, pernikahan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak boleh dilangsungkan hingga wanita tersebut melahirkan, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pengaruh atau "bekas" dari perbuatan zina sebelumnya. Jika akad nikah dilangsungkan sebelum wanita hamil tersebut dianggap "bersih" dari perbuatan zinanya, maka pernikahan dianggap *fasid* (rusak atau tidak sah) dan harus dibatalkan (Al-Dasuqi, 1998). Pendekatan ini didasarkan pada upaya menjaga kesucian pernikahan dan mencegah tercampurnya antara yang halal dan yang haram, serta untuk menjaga kejelasan nasab. Mazhab Maliki juga mengacu pada hadits yang melarang mencampur "air" dalam kehamilan hasil zina, dengan alasan untuk menghindari percampuran nasab dan kehormatan pernikahan (Sahnun, 1994).

3. Pendapat Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan dengan wanita hamil karena zina dianggap sah dan diperbolehkan karena adanya janin dalam kandungan tidak membatalkan keabsahan akad nikah. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran yang lebih luas dibandingkan Mazhab Hanafi. Jika dalam Mazhab Hanafi seorang laki-laki dilarang melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang hamil hingga ia melahirkan, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual dalam keadaan tersebut diperbolehkan. Alasannya, nasab janin dalam kandungan tidak akan tercampur atau terpengaruh oleh sperma suami yang sah (Al-Syirazi, 1995).

Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa kehamilan yang dihasilkan dari hubungan zina tidak mengharuskan adanya masa iddah sebelum pernikahan dilangsungkan. An-Nawawi, menyatakan hal itu karena tujuan utama dari iddah adalah menjaga kemurnian nasab, namun dalam kasus perzinahan, sperma dari pelaku zina dianggap tidak bernilai dalam konteks syariat, sehingga anak yang lahir hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Al-Nawawi, 1991). Oleh sebab itu, wanita yang hamil akibat zina boleh menikah dengan siapa saja meskipun yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya dan juga diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri meskipun dalam kondisi hamil.

4. Pendapat Madzhab Hambali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seorang pria tidak diperbolehkan menikahi wanita

yang diketahui telah berzina kecuali dengan memenuhi dua syarat utama (Al-Bahuti, 1997):

- a. Selesainya masa iddah; Masa iddah perempuan yang hamil karena zina dianggap berakhir ketika ia melahirkan. Hal ini berdasarkan hadits yang menyatakan, "*Janganlah engkau bersetubuh dengan wanita hamil hingga ia melahirkan*" (Abu Dawud, T.th). Dalam pandangan Mazhab Hanbali, kehadiran janin menjadi penghalang bagi pernikahan, dan hubungan suami-istri tidak boleh dilakukan hingga wanita tersebut melahirkan untuk mencegah percampuran nasab yang dianggap sah dalam hukum Islam.
- b. Taubat yang sungguh-sungguh dari perbuatan zina: Selain menunggu masa iddah, Mazhab Hanbali mensyaratkan bahwa wanita tersebut harus bertobat dengan ikhlas dari perbuatan zina sebelum ia dapat dinikahi. Berdasar pada surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Qs. An-Nur: 3).

Pandangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan pernikahan, serta memastikan bahwa wanita tersebut benar-benar siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang sah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kawin Hamil dalam KHI

Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan yang melibatkan perempuan hamil di luar nikah atau yang biasa disebut sebagai "kawin hamil" mendapatkan perhatian khusus, terutama melalui instrumen seperti *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Dalam KHI, pernikahan yang melibatkan wanita hamil di luar nikah diatur dalam Pasal 53, yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari sini terlihat bahwa Pasal 53 KHI ini mengambil pendekatan yang harmonis dengan prinsip-prinsip fikih dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, mengutamakan kemaslahatan umum dan kehormatan keluarga. Pada point pertama KHI ingin melindungi hak-hak anak yang akan lahir dan memperbaiki status sosial dan hukum ibu dan anak di mata masyarakat. Point kedua, KHI mengizinkan pernikahan tanpa harus mengikuti masa iddah sebagaimana berlaku untuk wanita yang bercerai atau ditinggal wafat oleh suami. Prinsip ini sejalan dengan pandangan fiqh yang membolehkan pernikahan dalam kondisi hamil sebagai upaya melindungi kehormatan wanita dan nasab anak yang dikandung. Adapun poin ketiga mempertegas bahwa status hukum perkawinan yang sudah dilangsungkan dalam keadaan hamil tetap sah dan tidak memerlukan akad ulang. Hal ini untuk memastikan stabilitas dalam hubungan keluarga dan memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Quraish Shihab berpendapat bahwa hukum dalam KHI ini adalah bentuk kompromi antara hukum Islam dan kebutuhan sosial di Indonesia. Menurut Shihab, aturan ini mempermudah masyarakat untuk menjaga kehormatan keluarga, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak yang tidak berdosa akibat kondisi kelahirannya (Quraish Shihab, 2004). Ali Yafie, dalam bukunya *Membumikan Hukum Islam di Indonesia*, menjelaskan bahwa Pasal 53 KHI

mencerminkan aspek maslahat dalam hukum Islam. Bahkan ia mengapresiasi ketentuan ini sebagai bentuk integrasi antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial di Indonesia, yang bertujuan untuk menghindarkan keluarga dari aib sosial yang tidak perlu dan menjaga keturunan dengan baik (Ali Yafie, 2001).

Namun ketentuan Pasal 53 KHI ini sering kali menjadi subjek perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam di Indonesia. Sebagian pihak yang cenderung melihat pasal ini sebagai problem karena terlalu longgar dan dianggap memiliki sikap kompromistis terhadap tindakan zina. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 53 KHI ini tidak semena-mena, tetapi didasarkan pada pertimbangan logis dan dapat diterima sebagai landasan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Kebolehan melaksanakan perkawinan bagi wanita yang sedang hamil di luar nikah di Pasal 53 ini secara tegas dibatasi hanya pada perkawinan dengan pria yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik filosofis maupun psikologis, yaitu bahwa di balik kebolehan bagi perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang berpotensi lebih besar, terutama bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan menerima konsekuensi (Armaya, 2021).

Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Kawin Hamil

Beberapa faktor pemicu terjadinya pernikahan karena kehamilan di luar nikah atau "kawin hamil" dapat dikaji dari berbagai aspek, baik dari sisi pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktornya tersebut:

1. Kurangnya pendidikan seksual dan pemahaman tentang reproduksi

Pendidikan seksual yang minim sering kali membuat remaja kurang memahami risiko dan tanggung jawab dalam hubungan seksual. Pengetahuan yang terbatas tentang metode kontrasepsi serta risiko kesehatan terkait aktivitas seksual berperan besar dalam menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan. Wulandari menyoroti bahwa ketidaktahuan remaja mengenai metode kontrasepsi merupakan salah satu penyebab utama kehamilan pranikah, terutama karena sebagian besar remaja hanya mengandalkan pengetahuan dari teman sebaya atau informasi yang terbatas (Wulandari, 2012).

2. Pengaruh pergaulan dan tekanan sosial

Lingkungan sosial yang permisif dan tekanan dari teman sebaya mendorong banyak remaja untuk terlibat dalam perilaku seksual pranikah. Pada realitanya teman sebaya memainkan peran penting dalam pengembangan sikap dan perilaku remaja, apalagi bila pengawasan orang tua kurang memadai. Hal ini juga diperkuat oleh Rahardjo dalam bukunya Psikologi Sosial, yang menyebutkan bahwa keputusan remaja untuk berperilaku seksual sering kali dipengaruhi oleh dorongan teman sebaya dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan mereka (S. Rahardjo, 2010).

3. Pengaruh media sosial dan teknologi

Media sosial dan teknologi telah membuka akses bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tak selalu sesuai dengan norma-norma lokal. Nurfalah dalam penelitiannya menyatakan bahwa media sosial kerap kali memberikan pengaruh besar terhadap pandangan dan norma mengenai seksualitas, terutama bagi remaja yang rentan mencari jati diri melalui konten yang dikonsumsi sehari-hari (Nurfalah, 2018). Hal ini sangat memengaruhi pandangan remaja terhadap hubungan pranikah dan mengubah persepsi mereka terhadap batasan-batasan moralitas.

4. Faktor ekonomi dan kesempatan pendidikan yang terbatas

Kondisi ekonomi yang sulit dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai turut berperan dalam meningkatkan risiko kehamilan pranikah. Susanto (2015) dalam jurnal

Sosiohumaniora mengungkapkan bahwa remaja dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan pendidikan atau bimbingan yang tepat tentang kesehatan reproduksi, sehingga menjadi lebih rentan terhadap perilaku berisiko. Di sisi lain, kurangnya peluang pendidikan mengurangi akses remaja untuk memperoleh keterampilan hidup yang baik, termasuk kemampuan untuk menolak tekanan sosial.

5. Minimnya pengawasan dan perhatian orang tua

Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua menjadi faktor signifikan dalam perkembangan perilaku remaja. Suyanto dalam bukunya Masalah Sosial Anak dan Remaja menyebutkan bahwa remaja yang kurang mendapat perhatian dan pengawasan cenderung mencari validasi dan penerimaan dari lingkungan luar, yang berpotensi memicu perilaku seksual yang tidak aman (Suyanto, 2004). Keterlibatan orang tua dalam kehidupan remaja adalah aspek penting dalam mengarahkan mereka untuk memilih pergaulan yang sehat dan menjauhi hal-hal yang membahayakan.

6. Rendahnya pemahaman agama dan moralitas

Pendidikan agama dan moralitas merupakan pondasi dalam pembentukan nilai dan sikap pada remaja. Remaja yang kurang mendapat pembekalan tentang ajaran agama dan moralitas lebih rentan terhadap pengaruh sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Anshari dalam buku Pernikahan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam mengungkapkan bahwa remaja yang pemahaman agamanya rendah lebih mudah terbawa dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, termasuk dalam hal perilaku seksual pranikah (Anshari, 2016). Pemahaman agama yang baik dapat menjadi pelindung dalam menghadapi tekanan dari luar, terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Faktor-faktor ini saling terkait satu sama lain, menciptakan kerangka kompleks yang mempengaruhi keputusan remaja dalam melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

Status Anak Zina

Terkait status anak zina di Indonesia terdapat beberapa pendapat yang berimplikasi pada hak dan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 186 KHI menyatakan bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayah biologis tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut, kecuali jika terdapat perkawinan yang sah sebelum anak lahir. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak diakui sebagai anak sah secara hukum. Dua pasal ini berimplikasi bahwa anak zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, dan hubungan hukum anak terbatas pada ibu dan keluarga ibu serta anak tidak dapat menggunakan nama ayah biologis dalam akta kelahiran. Dari pasal ini terlihat bahwa KHI dan UUP ingin menjunjung tinggi legitimasi pernikahan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Adapun menurut fatwa MUI, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun meskipun tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya MUI tetap mempertimbangkan kemashlahatan anak dengan memberikan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah (Fatwa MUI, 2005).

Status hukum anak zina di Indonesia berubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini MK memperluas pemahaman ini untuk memberikan

perlindungan hukum lebih baik bagi anak hasil zina. MK menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Namun, anak juga memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi (misalnya tes DNA), atau alat bukti lain yang sah secara hukum. Putusan ini kerap dianggap sebagai upaya melegalkan perzinahan, meskipun MK secara tegas menyatakan bahwa tujuannya adalah perlindungan anak, bukan pengesahan hubungan zina.

Kawin Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Dalam sosiologi hukum Islam, hukum dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif yang statis, tetapi sebagai instrumen yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Perspektif ini mendorong pendekatan yang dinamis, dimana hukum Islam diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial yang ada. Pandangan sosiologi terkait kawin hamil ini sebagai sebuah fenomena dan solusi sosial dari beberapa hal, diantaranya:

1. Kawin hamil sebagai upaya menjaga kehormatan dan martabat

Dalam masyarakat muslim tradisional, konsep kehormatan atau martabat keluarga memiliki nilai yang sangat tinggi. Kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kehormatan dan status sosial keluarga. Oleh karena itu, kawin hamil sering kali dipandang sebagai solusi yang memungkinkan perempuan dan keluarganya menghindari stigma sosial yang negatif. Pendekatan ini juga melindungi martabat perempuan, dengan tujuan agar mereka tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi yang dapat memengaruhi status sosial dan psikologis mereka.

Dhofier dalam studinya mengenai tradisi pesantren, mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pesantren di Indonesia, pernikahan sering kali digunakan sebagai cara untuk menjaga kehormatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kehamilan di luar nikah. Kawin hamil, dalam konteks ini, bukan hanya tentang legalitas tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial bagi perempuan dan keluarganya dari sanksi sosial yang ketat (Dhofier, 1999).

2. Pentingnya keseimbangan antara hukum dan norma sosial

Pendekatan sosiologi hukum Islam menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum tidak hanya berfokus pada teks agama, tetapi juga harus responsif terhadap kondisi sosial dan budaya yang ada. Dengan pendekatan ini, sosiologi hukum Islam memungkinkan peraturan Islam tetap relevan dalam konteks masyarakat kontemporer.

Atha` Mudzhar menekankan bahwa hukum Islam dalam masyarakat harus adaptif dan mampu melayani kepentingan sosial untuk menjaga ketertiban dan harmoni. Menurutnya, hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar syariah (Atha` Mudzhar, 2003). Dalam kasus kawin hamil, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam menjadi sarana untuk mencapai stabilitas sosial, mencegah kerusakan (mafsadah), dan mendukung struktur keluarga yang stabil.

Seperti ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut secara sosiologis dapat dikatakan mengadopsi penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan zina tersebut. Sistem adopsi ini juga didukung kaidah ushul fiqh yang mengatakan: “*al-adatu muhakkamah*” (Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum). Hal yang menjadi faktor penting hukum Islam seperti KHI dapat diterima dan efektif diterapkan dalam masyarakat Indonesia.

3. Hukum Islam sebagai respons terhadap realitas sosial

Pendekatan sosiologi hukum Islam melihat bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari

konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Hukum Islam harus berfungsi sebagai respons yang aktif terhadap dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam kasus kehamilan di luar nikah, hukum Islam bisa diterapkan untuk melindungi individu dan keluarga dari konsekuensi sosial yang merugikan.

Menurut Mawardi, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal tetapi juga sosial. Dalam bukunya, ia menekankan bahwa hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat harus responsif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial, agar hukum tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat (A. Mawardi, 2004). Kawin hamil dalam pendekatan ini dilihat sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan sosial yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan menghindari kerusakan lebih lanjut.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam ini, fenomena nikah hamil memperlihatkan bagaimana aturan agama bersinggungan dengan dinamika sosial dan budaya setempat. Hukum Islam sebenarnya mengatur soal moralitas dan etika hubungan, namun dalam praktiknya, sosiologi hukum menunjukkan bahwa tekanan budaya, stigma sosial, dan kekhawatiran keluarga juga menjadi faktor kuat yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap kawin hamil ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya sekadar aturan yang kaku, tetapi merupakan bagian dari upaya mencapai kesejahteraan dan keharmonisan sosial.

Kawin Hamil dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah merupakan prinsip-prinsip utama yang menjadi tujuan dari hukum Islam, yakni menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks kawin hamil atau pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah, pendekatan maqashid syariah memberikan perhatian khusus pada perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan individu serta keluarga, yang bertujuan untuk menghindari dampak sosial negatif dan memberikan keamanan psikologis bagi anak yang lahir.

Nur Syam, seorang ahli sosiologi dan mantan Dirjen Pendidikan Islam, menyoroti pentingnya maqashid syariah dalam konteks sosiologi hukum Islam. Dalam pandangannya, kawin hamil di Indonesia bisa dipandang sebagai mekanisme sosial yang dapat mengurangi dampak negatif dari stigma dan diskriminasi. Syam menyebutkan bahwa dengan mendasarkan pada prinsip *hifz an-nasl* dan *hifz al-ird*, hukum Islam dapat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan suportif bagi perempuan dan anak (Nur Syam, 2014). M. Amin Abdullah dan Atha' Mudzhar juga menekankan pentingnya pendekatan maqashid syariah dalam menghadapi masalah sosial kontemporer, termasuk kawin hamil. Menurutnya, hukum Islam tidak boleh diterapkan secara kaku dan literal, melainkan harus disesuaikan dengan maqashid syariah dan juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal, khususnya perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-ird*). (Amin Abdullah, M. Atho Mudzhar, 2006).

Pandangan para ahli mengenai kawin hamil di atas dalam kerangka maqashid syariah menunjukkan adanya pemahaman yang fleksibel dan adaptif. Mereka umumnya melihat bahwa kawin hamil dapat dipahami sebagai langkah untuk melindungi kehormatan keluarga, memberikan perlindungan bagi anak yang lahir, dan menciptakan stabilitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara relevan dalam konteks sosial-budaya Indonesia, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat kontemporer. Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, maka kawin hamil dilihat dari maqashid mempunyai tiga tujuan:

1. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Salah satu aspek yang ditekankan dalam maqashid syariah adalah menjaga keturunan. Dalam kasus kawin hamil, status hukum anak menjadi perhatian utama, karena nasab atau

keturunan yang sah berpengaruh pada hak-hak anak, termasuk hak waris, kehormatan, dan status sosial. Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa keturunan harus dilindungi untuk menjaga struktur masyarakat yang teratur dan stabil, serta memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi secara penuh dan sah (Al-Ghazali, 1993). Pernikahan dalam konteks kehamilan di luar nikah dipandang sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak tersebut, menghindarkannya dari stigma sebagai anak di luar nikah dan memberikan hak-hak sesuai dengan syariat Islam.

Ibn Qayyim al-Jawziyya dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* juga menekankan bahwa perlindungan terhadap keturunan mencakup perlindungan hak-hak anak yang lahir dari suatu hubungan, baik hubungan itu sah menurut norma sosial maupun tidak. Ia berargumen bahwa hukum Islam dalam situasi seperti ini harus berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk memiliki nasab yang sah dan perlindungan sosial (Ibn Qayyim al-Jawziyya, 2003).

2. *Hifz al-Ird* (Perlindungan Kehormatan)

Kehormatan dan martabat adalah aspek penting yang harus dijaga dalam syariah, dan maqashid syariah mendorong perlindungan ini. Kehamilan di luar nikah dapat membawa dampak negatif pada kehormatan perempuan dan keluarganya, dan kawin hamil sering kali dianggap sebagai solusi yang dapat memulihkan martabat dan kehormatan tersebut.

Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* menekankan bahwa perlindungan kehormatan (*al-ird*) adalah komponen penting dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan individu dan keluarga dari stigma dan cemoohan sosial (Asy-Syatibi, 2003). Al-Jurjani menyebutkan bahwa dalam hukum Islam setiap bentuk penghinaan terhadap kehormatan individu harus dicegah (Al-Jurjani, 1992). Dalam konteks kawin hamil, pernikahan bertujuan untuk menghindarkan perempuan dan keluarganya dari dampak sosial yang negatif serta memulihkan kehormatan mereka yang mungkin terancam karena kehamilan di luar nikah dalam pandangan masyarakat.

3. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Maqashid syariah juga bertujuan untuk melindungi jiwa, yang mencakup kesejahteraan fisik dan mental. Dalam kasus kawin hamil, pernikahan ini berperan dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah, serta menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan anak yang akan dilahirkan, karena apabila kesehatan mental dan kesejahteraan anak tidak dihiraukan akan menyebabkan terjadinya hal-hal negatif seperti depresi dan bunuh diri.

Ibn Ashur dalam *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* menyatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menghindari segala bentuk penderitaan, baik fisik maupun mental (Ibn Ashur, 2006). Dalam hal ini, kawin hamil memberikan stabilitas emosional bagi perempuan yang hamil di luar nikah, mengurangi risiko trauma akibat stigma sosial, dan memberikan lingkungan yang lebih stabil untuk anak yang lahir tanpa menghadapi diskriminasi dan stigma yang berlebihan. Pandangan maqashid syariah terhadap kawin hamil menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian pada kesejahteraan individu dan masyarakat, dengan fokus pada perlindungan hak-hak anak, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial. Kawin hamil dianggap sebagai solusi untuk menjaga integritas keluarga, melindungi kehormatan, dan memastikan bahwa anak yang dilahirkan memiliki status yang sah dan diakui secara sosial.

KESIMPULAN

Ulama fikih berbeda pendapat tentang kawin hamil; sebagian memperbolehkan demi menjaga kehormatan dan status anak, sementara yang lain mensyaratkan aturan tertentu. KHI di

Indonesia mengizinkan pernikahan meskipun hamil di luar nikah untuk melindungi kehormatan perempuan, stabilitas sosial, dan hak anak. Faktor pemicu kawin hamil meliputi kurangnya pendidikan seksual, pengaruh pergaulan, media sosial, kondisi ekonomi, dan pengawasan orang tua yang lemah. Sosiologi hukum Islam melihat kawin hamil sebagai respons terhadap kondisi sosial untuk menjaga martabat, sementara maqashid syariah mendukung perlindungan keturunan, kehormatan, dan kesejahteraan pihak terkait. Secara keseluruhan, pendekatan hukum Islam yang fleksibel dan berlandaskan maqashid syariah memberi solusi relevan bagi kawin hamil, melindungi hak-hak, serta menjaga nilai moral dan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Vol. 2. Cairo: Dar al-Maarif, 1969.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, vol. 4, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Syaibah, *Musnah Abi Syaibah*, Vol. 2, Riyadh, Dar al-Wathan, 1997.
- Al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ala al-Sharh al-Kabir*, vol. 2, Dar al-Fikr, Beirut, 1998.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadhdhab*, Lubnan, vol. 3, Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Nawawi, Yahya, *Raudhah al-Talibin*, vol. 7, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Al-Bahuti, Manshur, *Kashshaf al-Qina'*, vol. 5, Dar al-Fikr, 1997.
- Azmi, Armaya, *Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam*, APIC, Vol. IV, No. 1 (2021).
- Abdullah, Amin, *Islam dan Permasalahan Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Jurjani, Ahmad, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Ashur, Ibn, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar an-Nafaes, 2006.
- Al-Jawziyya, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Anshari, Muhammad, *Pernikahan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Abidin, Ibn, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, vol. 3, Beirut, Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, Dar Al-Taqwa, 1992.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Barlas, Asma, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, University of Texas Press, 2002.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 2, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, T.th.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labor in Society*, Translated by W.D. Halls, Free Press, 1984.
- Dhofier, Z., *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Effendi, M. Nur Kholis, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Rajawali Pers, 2003.
- Fatwa MUI, *Tentang Status Hukum Anak Luar Nikah*, 2005.
- Goffman, Erving, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, New York: Simon & Schuster, 1963.
- Hidayat, Komaruddin, *Psikologi Perkawinan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2005.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol. 16,

- Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H.
- Mas, Marwan, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Kencana, 2014.
- Mustofa, Muhammad, *Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mudzhar, M. Atha', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mawardi, A. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Nurfalah, Ahmad, *Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Remaja tentang Seksualitas*. Jurnal Komunikasi, Vol. 6 (2018).
- Nataatmadja, Ninik M. L., *Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Vol. 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Suyanto, Bambang, *Masalah Sosial Anak dan Remaja*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2024.
- S. Rahardjo, *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Syam, Nur, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Sa'id, Sahnun bin, *al-Mudawwanah al-Kubra*, vol. 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2004.
- Wulandari, Eka, *Pendidikan Seks di Kalangan Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Yafie, Ali, *Membumikan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 2001.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.